



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 04 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2007, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 654/13/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejak;

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 12 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 11 tahun, 2. NAMA ANAK umur 7 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar Januari 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, bahkan Tergugat cuma memberikan sebagian kecil dari penghasilannya kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, meski sudah diusahakan untuk rukun, tetap tidak ada berhasil, akibatnya sejak Juni 2020, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang (selama 7 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 12 hal.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 20 Januari 2021 oleh mediator FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah dinyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat menjelaskan, satu bulan Penggugat diberi uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Tergugat, makanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 15 Desember 2007;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 12 tahun 6 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 11 tahun, 2.NAMA ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa, dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sejak Januari 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 12 hal.



- Bahwa, Penyebabnya bukan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga atau tidak jujur mengenai penghasilan.
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai penjaga kost dengan gaji 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Setiap bulan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat antara 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bukan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seperti yang dikatakan Penggugat;
- Bahwa, Penyebab yang sebenarnya adalah Penggugat memiliki Pria idaman lain yang bernama Iwan.
- Bahwa, Iwan pernah memberitahu Tergugat melalui telpon bahwa dia ada hubungan dengan Penggugat.
- Bahwa, Tidak, Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama ± 7 bulan, karena Penggugat melarang Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa, Ya, Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun, bahkan keluarga juga berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai karena Tergugat kasihan dengan anak-anak kami.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa memang Tergugat pernah memberi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tapi hanya dua kali saja, padahal kebutuhan kami, banyak, apalagi anak kami yang pertama, berkebutuhan khusus dan harus rutin berobat dan perlu banyak biaya;
- Bahwa betul Tergugat memang ada hubungan dengan Iwan, karena Iwan membantu keuangan untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak
- Bahwa betul Iwan memberi uang dengan imbalan dan Tergugat dengan Iwan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, setelah sidang jawab menjawab, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil lagi secara resmi dan patut, tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 654/13/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi keterangan domisili an. Penggugat dari Desa Jatirejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 470/570/414.408.06/2020 tanggal 18 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Kecamatan Kerek, xxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Januari 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Penggugat kurang nafkah belanja;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, sejak Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2 xxxxxxxxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Jarorejo, RT 003. RW 001, Desa Jatirejo, Kecamatan Kerek, xxxxxxxxxxxx xxxxx., menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena untuk belanja dalam 1 bulan Tergugat hanya memberi uang 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), belum mencukupi.

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah terjadi selama 8 (delapan) bulan, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi, sedangkan Tergugat walaupun telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sidang telah ditunda untuk memanggil Tergugat dengan resmi dan patut, tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 12 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak Januari 2020, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan kurang tercukupinya kebutuhan rumah tangga, yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya pada bulan Juni 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan sama sekali tidak berubah untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara satu dan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-*

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya bahwa :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran karena akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *“jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 10 dari 12 hal.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada 10 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 10 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H.ABU AMAR

Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota II,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 550.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal. 12 dari 12 hal.